



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriani
2. Tempat lahir : Tanetea
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 November 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sarroanging Kel.Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andriani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andriani dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang masih membutuhkan kehadiran, perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasih sayang dari Terdakwa selaku ibunya, dan Terdakwa sering mengalami kekerasan dalam pernikahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Andriani, pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 dan hari Rabu, 01 November 2023 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Seorang Wanita yang bersuami melakukan zinah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak saksi M. Rudy melakukan penugasan Satuan Tugas di Papua, terdakwa Andriani sering dibantu oleh saksi Ali Akbar (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan junior saksi M. Rudy di Yonif 726 Tamalatea. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2023 saksi Ali Akbar melakukan *Video Call* kepada terdakwa, dalam *Video Call* tersebut saksi Ali Akbar mengatakan "Berdiri Ularku (Kelamin)" lalu terdakwa menjawab "Kalau kamu berani langsung datang kerumah", sehingga saksi Ali Akbar mendatangi rumah terdakwa di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Sekitar pukul 01.00 wita saksi Ali Akbar melakukan hubungan badan dengan terdakwa padahal pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa dirinya sudah bersuami dengan saksi M. Rudy. AR, berdasarkan pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tamalate Kab. Jeneponto, No. 005/007/IV/2021 tanggal 04 April 2021, saksi Ali Akbar masuk kedalam rumah terdakwa dengan melalui pintu samping dan langsung kedalam kamar lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ali Akbar "Beranimu kesini kau tidak takut ketahuan kah kalau kita didapat kau mati saya mati" lalu saksi Ali Akbar menjawab "Tidak apa-apa biar saya yang mati asalkan bukan kita yang mati", setelah itu saksi Ali Akbar melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Saksi Ali Akbar membuka pakaiannya serta celana terdakwa lalu naik keatas tubuh dari terdakwa dan saksi Ali Akbar memasukkan alat kelamin (penisnya)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam vagina terdakwa, hingga saksi Ali Akbar mengeluarkan spermanya diatas baju Terdakwa Andriani.

- Bahwa pada hari rabu 01 November 2023, sekitar pukul 01.00 wita saksi Ali Akbar kembali mendatangi rumah terdakwa di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 terdakwa mengirimkan pesan di grup "Besti" yang berisi "saya sudah tidur sama dia sebanyak 1 (satu) kali" lalu saksi Nur Indah Sari memperlihatkan pesan tersebut kepada suami saksi Nur Indah Sari yaitu saksi Ahmad Efendi. Saksi Ahmad Efendi lalu mendatangi saksi Ali Akbar dan langsung mengambil hp dari saksi Ali Akbar dan saksi Ahmad Efendi kemudian mengirimkan *screenshot* dari percakapan antara saksi Ali Akbar dengan terdakwa Andriani.

- Bahwa pada tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 23.00 Wita saksi M. Rudy. AR menelfon adiknya yaitu saksi Arniati Alias Dg Ke'Nang Binti (Alm). Rahim Dg. Naba dan mengatakan bahwa istri saksi M. Rudy. AR melakukan dugaan perzinahan, sehingga saksi Arniati pada tanggal 04 November 2023 mendatangi Asrama Militer 726 Tamalatea, Kelurahan Rajaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan disampaikan oleh provost yang berjaga bahwa istri saksi M. Rudy. AR. Melakukan perzinahan. Pada tanggal 08 November 2023 saksi Arniati selaku kuasa dari saksi M.Rudy. AR. Melaporkan terdakwa Andriani ke Kantor Polres Takalar agar terdakwa Andriani dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi Ali Akbar pada saat itu suami terdakwa yakni saksi M. Rudy. AR tidak ada ada dirumah karena suami terdakwa yakni saksi M. Rudy. AR mendapat penugasan TNI di Papua.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rudy Ar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni suami terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan sudah membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi sekarang berada di Pos Pengawasan Papua Selatan tepatnya di Merauke;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perzinahan dengan seorang laki-laki bernama saksi Muh. Ali Akbar pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita di rumah dinas di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar;
- Bahwa saksi yang melaporkan dugaan perzinahan tersebut pada bulan November tahun 2023 karena sejak bulan juli tahun 2023 saksi sedang penugasan di Merauke;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan istri saksi dari pernikahan yang sah berdasarkan pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tamalate Kab. Jeneponto, No. 005/007/IV/2021 tanggal 04 April 2021;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perzinahan tersebut dari saksi M. Efendi yang mengirimkan bukti chat pengakuan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan saksi M. Ali Akbar di grup Whatsapp dengan nama grup "Besti", dan yang bergabung di grup tersebut adalah terdakwa, saksi Nur Indah, dan saksi Maria, dan saksi Nur Indah adalah istri dari saksi M. Efendi;
- Bahwa saksi lalu meminta Danzi Intel untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi M. Ali Akbar atas informasi yang diberikan oleh saksi M. Efendi;
- Bahwa saksi telah menelfon terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa terdakwa setelah mengakui perbuatannya, saksi lalu memberikan kuasa kepada saksi Arniati yang merupakan saudara dari saksi untuk membuat laporan perzinahan tersebut;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan berusia 2 (dua) tahun atas nama Khodijah yang tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan terdakwa di rumah dinas di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar sejak setelah menikah;
- Bahwa saksi sudah membicarakan dengan keluarga saksi dan keluarga terdakwa, dan hasilnya adalah bercerai/pisah secara resmi dan sekarang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berproses di satuan dari saksi bertugas, untuk pengajuan cerai di pengadilan agama belum;

- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum bertugas tidak ada masalah dengan terdakwa, komunikasi lancar dan sering merayakan ulang tahun dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menitip pesan apapun dengan saksi M. Ali Akbar;
- Bahwa saksi berharap terdakwa dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah terkait ulang tahun pernikahan tidak pernah dirayakan, saksi belum pernah membicarakan dengan keluarga terdakwa terkait perceraian tersebut dan hubungan saksi dengan terdakwa tidak baik, selebihnya terdakwa membenarkan semua keterangan saksi, atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya, dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi Arniati Alias Dg Ke'Nang Binti (Alm) Rahim Dg Naba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni ipar terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan sudah membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku pelapor mewakili saksi M. Rudy Ar yang merupakan saudara dari saksi karena sedang tugas di Luar dan tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi M. Ali Akbar;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perzinahan dengan seorang laki-laki bernama saksi Muh. Ali Akbar pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita di rumah dinas di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar dan mengetahui hal tersebut dari Danzi Intel;
- Bahwa saksi belum pernah didatangi oleh keluarga terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi M. Rudy Ar tidak pernah diberi uang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan istri dari saksi M. Rudy Ar dari pernikahan yang sah berdasarkan pada buku nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kec. Tamalate Kab. Jeneponto, No. 005/007/IV/2021 tanggal 04 April 2021;

- Bahwa saksi memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah terkait Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Rudi, atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi Ahmad Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan sudah membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi M. Rudy Ar sekarang berada di Pos Pengawasan Papua Selatan tepatnya di Merauke;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perzinahan dengan seorang laki-laki bernama saksi Muh. Ali Akbar pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita di rumah dinas di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan istri saksi dari M. Rudy Ar dari pernikahan yang sah berdasarkan pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tamalate Kab. Jeneponto, No. 005/007/IV/2021 tanggal 04 April 2021;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perzinahan tersebut dari Istri saksi yaitu saksi Nur Indah yang mengirimkan bukti chat pengakuan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan saksi M. Ali Akbar di grup Whatsapp dengan nama grup "Besti", dan yang bergabung di grup tersebut adalah terdakwa, saksi Nur Indah, dan saksi Maria, dan saksi Nur Indah adalah istri dari saksi M. Efendi;
- Bahwa saksi lalu meminta Danzi Intel untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi M. Ali Akbar atas informasi yang diberikan oleh saksi;
- Bahwa saksi lalu ditelfon oleh saksi M. Rudy Ar untuk mengkonfirmasi hal tersebut, dan saksi lalu mendatangi saksi M. Ali Akbar untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan mengambil hp dari saksi M. Ali Akbar untuk di serahkan ke Danzi Intel;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi M. Rudy Ar memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan berusia 2 (dua) tahun atas nama Khodijah yang tinggal bersama dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. Saksi Nur Indah Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan sudah membenarkan semua keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi M. Rudy Ar sekarang berada di Pos Pengawasan Papua Selatan tepatnya di Merauke;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perzinahan dengan seorang laki-laki bernama saksi Muh. Ali Akbar pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita di rumah dinas di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan istri saksi dari M. Rudy Ar dari pernikahan yang sah berdasarkan pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tamalate Kab. Jeneponto, No. 005/007/IV/2021 tanggal 04 April 2021;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui perzinahan tersebut dari terdakwa yang mengirimkan chat pengakuan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan saksi M. Ali Akbar di grup Whatsapp dengan nama grup "Besti", dan yang bergabung di grup tersebut adalah terdakwa, saksi Nur Indah, dan saksi Maria, dan saksi Nur Indah adalah istri dari saksi M. Efendi, dan yang membuat grup tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah berteman dengan terdakwa sejak tahun 2019 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi menceritakan bahwa terdakwa pernah curhat kepada saksi bahwa suami dari terdakwa biasa minum minuman keras;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi M. Rudy Ar memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan berusia 2 (dua) tahun atas nama Khodijah yang tinggal bersama dengan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 5. Saksi Muh. Ali Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dan membantah semua semua keterangan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang ditahan di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar;
 - Bahwa saksi membantah telah melakukan perzinahan dengan terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah semua keterangan saksi dan atas bantahan saksi terhadap berita acara pemeriksaannya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbalisan yakni Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi;
6. Saksi Verbalisan, Hestiti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal saksi M. Ali Akbar ketika diambil keterangannya di Subdenpom Kab. Takalar pada pukul 15.00 WITA . dengan surat panggilan saksi yang ditujukan ke batalion, dan wajib didampingi oleh 4 (empat) orang Perwira Hukum (Pakum), 2 (dua) orang dari batalion yang menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait tempat dan waktunya, dan informasinya disampaikan oleh Danzi Intel, dan saksi kemudian pergi ke Subdenpom bersama dengan penyidik Hasrul;
 - Bahwa saksi menjelaskan disiapkan ruangan pemeriksaan di Loby Subdenpom;
 - Bahwa saksi menjelaskan selama kurang lebih 3 (tiga) jam dilakukan pemeriksaan kepada saksi M. Ali Akbar dan dilakukan 1 (satu) Kali dan secara berhadapan;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi M. Ali Akbar memakai baju tahanan warna kuning;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi M. Ali Akbar mengakui pernah melakukan perzinahan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi M. Ali Akbar tergoda dengan terdakwa sehingga saksi M. Ali Akbar berani melakukan perzinahan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang mendampingi saksi M. Ali Akbar saat diperiksa tidak memberikan tanggapan apapun;
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi M. Ali Akbar ketika dilakukan pemeriksaan tidak terdapat gangguan verbal dan tindakan dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi M. Ali Akbar yang menandatangani sendiri berita acara pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tersebut sudah dibaca dan dibenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, saksi M. Ali Akbar membantah telah melakukan perzinahan dengan terdakwa, dan saksi verbalisan tetap pada keterangannya, dan saksi M. Ali Akbar tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan sudah membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi M. Rudy Ar sekarang berada di Pos Pengawasan Papua Selatan tepatnya di Merauke;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan saksi Muh. Ali Akbar pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita di rumah dinas di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar;
- Bahwa terdakwa menerangkan merupakan istri dari saksi M. Rudy Ar dari pernikahan yang sah berdasarkan pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tamalate Kab. Jeneponto, No. 005/007/IV/2021 tanggal 04 April 2021;
- Bahwa terdakwa ada masalah sebelumnya dengan saksi M. Rudy Ar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya saksi Ali Akbar masuk kedalam rumah terdakwa dengan melalui pintu samping dan langsung kedalam kamar lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ali Akbar "Beranimu kesini kau tidak takut ketahuan kah kalau kita didapat kau mati saya mati" lalu saksi Ali Akbar menjawab "Tidak apa-apa biar saya yang mati asalkan bukan kita yang mati", setelah itu saksi Ali Akbar melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Saksi Ali Akbar membuka pakaiannya serta celana terdakwa lalu naik keatas tubuh dari terdakwa dan saksi Ali Akbar memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam vagina terdakwa, hingga saksi Ali Akbar mengeluarkan spermanya diatas baju Terdakwa Andriani;
- Bahwa setelah berzinah terdakwa dan saksi M. Ali Akbar sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa setelah berzinah terdakwa kemudian curhat melalui chat whatsapp dan terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan saksi M. Ali Akbar di grup Whatsapp dengan nama grup "Besti", dan yang bergabung di grup tersebut adalah terdakwa,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka



saksi Nur Indah, dan saksi Maria, dan saksi Nur Indah adalah istri dari saksi M. Efendi;

- Bahwa terdakwa sudah sering akan menggugat cerai saksi M. Rudy Ar karena saksi M. Rudy Ar sering minum minuman keras, dan sering memukul terdakwa, namun selalu ditahan keinginan Terdakwa tersebut oleh pimpinan suami Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ketika hamil pernah dipukul oleh saksi M. Rudy Ar yang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan berusia 2 (dua) tahun atas nama Khodijah yang tinggal bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan saksi M. Rudy Ar di rumah dinas di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar sejak setelah menikah;
- Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan sehubungan dengan perkara perzinahan yang disangkakan terhadap terdakwa;
- Bahwa semua keterangannya sudah benar dan tidak merasa dipaksa atau ditekan atau diarahkan oleh pihak lain maupun pemeriksa dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain saksi dan ahli *a de charge*, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-24092022-0001 atas nama Khadijah Ath Thahirah Rahmat (*vide* T-1);
2. Satu lembar foto diri (swafoto) Terdakwa (*vide* T-2);
3. Satu lembar foto diri (swafoto) Terdakwa (*vide* T-3);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ataupun menghadirkan barang bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. Rudy Ar adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Rudy Ar dan Terdakwa menikah pada tanggal 04 April 2021;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita di rumah dinas di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec.



Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar saksi Ali Akbar masuk kedalam rumah terdakwa dengan melalui pintu samping dan langsung kedalam kamar lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ali Akbar “Beranimu kesini kau tidak takut ketahuan kah kalau kita didapat kau mati saya mati” lalu saksi Ali Akbar menjawab “Tidak apa-apa biar saya yang mati asalkan bukan kita yang mati”, setelah itu saksi Ali Akbar melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Saksi Ali Akbar membuka pakaiannya serta celana terdakwa lalu naik keatas tubuh dari terdakwa dan saksi Ali Akbar memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam vagina terdakwa, hingga saksi Ali Akbar mengeluarkan spermanya diatas baju Terdakwa Andriani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah bersuami
2. Berbuat zina sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Seorang wanita yang telah bersuami”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait identitas Terdakwa sehingga menghindari terjadinya *error in persona* dalam perkara ini, sehingga setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa bernama Andriani, yang identitas selengkapanya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa benar terungkap dipersidangan sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang wanita yang telah menikah dengan saksi M. Rudi Ar pada tanggal 04 April 2021 yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari dalam berkas perkara ternyata berkesesuaian dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tamalate Kab. Jeneponto, No. 005/007/IV/2021 tanggal 04 April 2021, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Berbuat zina sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Bahwa persetubuhan yang dimaksud adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, dan bukan merupakan suatu paksaan;

Menimbang, bahwa mereka yang tunduk dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP adalah mereka yang tunduk pada Pasal 27 BW, yang mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki bersamaan.

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW ini tidak berlaku bagi mereka golongan timur asing juga tidak berlaku bagi orang yang beragama Islam. Bahwa Pasal ini berlaku untuk orang golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka serta golongan Tionghoa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 131 IS yang merupakan “Pedoman Politik Hukum” pemerintah Belanda memuat ketentuan-ketentuan antara lain 1 :

1. Hukum Perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, harus diletakkan dalam kitab Undang-undang atau dikodifisir (ayat 1)
2. Terhadap golongan Eropa, harus diperlakukan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Dagang (ayat 2 sub a).
3. Bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan Undang-undang Eropa dalam bidang Hukum Perdata dan Hukum Dagang dapat diperlakukan apabila kebutuhan mereka menghendakinya (ayat 2 sub b).
4. Orang Indonesia asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya (ayat 4).

Menimbang, bahwa dalam identitas terdakwa, dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah suku Makassar, kewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam, sehingga terdakwa termasuk pada poin 3 atau 4 dalam ketentuan Pasal 131 IS, sehingga Pasal 27 BW berlaku terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa terbukti telah berbuat zina;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 wita di rumah dinas di Asrama Militer Yonif 726 Tamalatea Kel. Rajaya Kec. Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar saksi Ali Akbar masuk kedalam rumah terdakwa dengan melalui pintu samping dan langsung kedalam kamar lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Ali Akbar "Beranimu kesini kau tidak takut ketahuan kah kalau kita didapat kau mati saya mati" lalu saksi Ali Akbar menjawab "Tidak apa-apa biar saya yang mati asalkan bukan kita yang mati", setelah itu saksi Ali Akbar melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Saksi Ali Akbar membuka pakaiannya serta celana terdakwa lalu naik keatas tubuh dari terdakwa dan saksi Ali Akbar memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam vagina terdakwa, hingga saksi Ali Akbar mengeluarkan spermanya diatas baju Terdakwa Andriani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Ali Akbar telah membantah telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sedangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi Ali Akbar oleh penyidik, saksi Ali Akbar mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, oleh karena itu dalam persidangan perkara ini atas perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Hestiti sebagai saksi Verbalisan yakni sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terdahap saksi Ali Akbar, dan berdasarkan saksi verbalisan tersebut bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Ali Akbar diberikan secara bebas dan tidak berada dibawah tekanan serta saksi Ali Akbar telah diberikan kesempatan yang layak untuk memeriksa dan membaca keterangan yang diberikannya sebelum akhirnya diparaf dan ditandatangani oleh saksi Ali Akbar serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa memang benar Terdakwa telah bersetubuh dengan saksi Ali Akbar, maka Majelis Hakim menilai bahwa bantahan dari saksi Ali Akbar haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial serta harus juga dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang masih membutuhkan kehadiran, perawatan dan kasih sayang dari Terdakwa selaku ibunya serta Terdakwa sering mengalami kekerasan dalam pernikahannya, setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara ternyata berkesesuaian dengan bukti yang dihadirkan oleh Terdakwa yakni bukti T-1 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-24092022-0001 atas nama Khadijah Ath Thahirah Rahmat telah terbukti bahwa benar Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang saat ini sedang dalam pengasuhan oleh Terdakwa sehingga demi kepentingan anak Khadijah Ath Thahirah maka perlu agar Terdakwa tetap berada didekatnya untuk memberikan pengasuhan dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh Anak Khadijah Ath Thahirah, dan juga berdasarkan fakta di persidangan saat ini suami Terdakwa atau ayah dari anak Khadijah Ath Thahirah sedang bertugas di Papua, sehingga hanya sosok Ibu pada diri Terdakwa yang dapat menjamin dan memberikan pengasuhan, perawatan dan kasih sayang kepada anak Khadijah Ath Thahirah, sedangkan terhadap bukti T-2 dan T-3 berupa foto diri (swafoto) Terdakwa yang menunjukkan adanya tanda memar pada diri Terdakwa yakni pada bagian bahu, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung pernyataan Terdakwa mengenai adanya kekerasan yang dialami oleh Terdakwa selain daripada pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah cukup alasan untuk Majelis Hakim untuk kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa menciderai kaidah dan norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 2 (dua) tahun yang saat ini masih dalam pengasuhannya yang membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dennis Reymond Sinay, S.H. dan Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Tka



Sulasrina